

## Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brbb)

\*Muhammad Zen Abdullah, Bunyamin Alamsyah, dan Dhania Alifia

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122

\*Correspondence email: [muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id](mailto:muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id)

**Abstract,** Various criminal acts that occur in people's lives, one of which is the crime of theft which has recently been widespread and has increased in the mass media reports and electronic media. The crime of theft is really very disturbing security, order, welfare and greatly causes material and immaterial losses to the community. Therefore, it is necessary to immediately anticipate and deal with it by responding quickly and appropriately to its resolution through the applicable legal mechanism, by punishing the perpetrator/suspect with a sufficiently aggravated criminal threat, so that the crime of theft in question can be suppressed and minimized. In the court examination process in the application of criminal sanctions against the crime of theft in a burdensome situation by a child based on case Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Brbb, the problems were; a. What is the basis for the judge's legal considerations in passing a criminal decision against the crime of theft in a burdensome situation by a child and b. How is the content/order of the judge's decision against the crime of theft in a burdensome situation by a child. To answer the problem formulation listed above, the theory of sentencing, the theory of judges' legal considerations and the theory of law enforcement are used. This research is normative juridical and empirical juridical research. The type of data included primary and secondary law materials. Technique of collecting legal sources used was library study/document study on literature, legislation, and document, and also interview. From the results of the study, reflected in the basis of the judge's legal considerations in passing a criminal decision against the crime of theft in a burdensome situation by a child firearms against the defendant, with the decision to sentence the defendant to 4 (four) months, based on the decision of the case Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Brbb. Whereas in Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code which is violated the maximum penalty is 9 (nine) years. So it is felt that the application of the criminal decision is still very light and not optimal. The suggestion put forward is that the maximum sanctions should be given specifically to children who have repeatedly committed similar crimes as long as they are in accordance with the applicable legal provisions.

**Keywords:** Judge's decision, child and theft crime

**Abstrak,** Berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini marak dan meningkat diberitakan dalam media cetak maupun media elektronik, pelakunya bukan saja dilakukan oleh orang dewasa bahkan juga ada anak-anak, termasuk pelakunya seorang yang telah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Tindak pidana pencurian, sungguh sangat mengganggu keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan sangat menimbulkan kerugian materiil dan imateriil warga masyarakat. Oleh karena itu, perlu segera diantisipasi dan ditanggulangi dengan merespon secara cepat dan tepat penyelesaiannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan menghukum pelaku/tersangka dengan ancaman pidana yang maksimal selaras dengan tujuan pemidanaan, supaya tindak pidana pencurian dimaksud dapat ditekan dan diminimalkan. Pada proses persidangan, penjatuhannya sanksi pidana berupa pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brbb, yang menarik untuk diteliti dan dikaji adalah; a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan b. Bagaimana isi/amar putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Untuk menjawab rumusan masalah yang tertera di atas, digunakan kerangka teori pemidanaan, teori pertimbangan hukum hakim dan teori penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen baik berupa buku-buku, dan dokumen maupun wawancara. Dari hasil penelitian, tercermin dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II, dengan putusan memvonis Terdakwa/ Anak I dan Anak II selama 4 (empat) bulan, berdasarkan putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brbb. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah berulang kali melakukan kejahatan serupa dan dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana ancaman pidananya maksimal 9 (sembilan) tahun. Sehingga dirasakan penerapan putusan pidananya masih sangat ringan dan belum maksimal. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya dapat memberikan sanksi yang maksimal khusus terhadap anak yang telah berulang kali melakukan tindak kejahatan serupa sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci :** Putusan hakim, Anak, dan Tindak pidana pencurian

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi penerus, tunas, dan potensi bagiterwujudnya cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran yang sangat strategis dan memiliki sifat khusus dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak selayaknya mendapatkan hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara baik, maka dipandang perlu adanya pembinaan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh dan menyeluruh bagi anak.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan definisi anak dengan batasan usia yang berbeda-beda. Namun demikian, dari berbagai peraturan yang ada, batasan rata-rata usia seorang anak adalah dibawah 18 tahun. Indonesia dalam hal ini sebagai negara hukum, memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur dan melindungi hak-hak anak. Selain itu Indonesia juga memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang sistem pemidanaan yang memuat sanksi-sanksi pidana dan pemidanaan terhadap anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam peraturan khusus karena proses tersebut tidak sama dengan yang dijalani oleh orang dewasa yang terjerat dalam kasus hukum, contohnya dalam penyelesaian perkara anak, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Dalam proses penyelesaian perkara anak juga ada peran Balai Pemasarakatan (BAPAS). Bapas dalam hal ini adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak. Perana Bapas dalam perkara anak sangat diperlukan, karena Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara anak, wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Apabila laporan kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan Hakim batal demi hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kehadiran peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang berhadapan dengan hukum maupun kepada masyarakat luas.

Masa anak-anak merupakan masa transmisi dimana anak ingin menggali potensi diri sendiri, mencari identitas diri dan mencari karakter diri sendiri, dimana dalam masa perkembangan menuju kedewasaan pasti ada beberapa perbuatan yang lepas kontrol, yaitu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan ini biasanya diakibatkan oleh tingkah laku yang tidak terkontrol, dimana tingkah laku ini jugadipengaruhi oleh faktor dari masa pertumbuhan sikap dan mental anak yang belum stabil dan faktor lingkungan ia bergaul.<sup>1</sup> Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antarnegara menjadi lebih terasa besar pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah perubahan pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan adanya media sosial ataupun sebaliknya, bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunaanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Salah satu contoh tindak pidana yang banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana pencurian. Banyak kasus- kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus dimasa depan. Tidak sedikit dari anak yang berkonflik dengan hukum yang kecanduan dengan hal-hal yang menyimpang dengan hukum, sehingga tidak hanya satu kali saja mereka melakukan tindak pidana tetapi bisa diulangi berkali-kali. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian inidiatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang telah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Atas dasar tersebut, peneliti menuangkannya kedalam karya ilmiah berupa penelitian tesis dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN BRB)**”.

<sup>1</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES: Jakarta, 1988, Hal 3.

## **METODE**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode penelitian yang merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi.<sup>2</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan oleh anak**

#### **Putusan Hakim Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**

Dalam perkara yang penulis teliti ini, yaitu perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus mempertimbangkan motif Terdakwa/ Anak I dan Anak II dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. , Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan social akan tersisihkan, dan hanya akan tertinggal kebudayaan liberalisme<sup>3</sup>. Apabila Terdakwa/ Anak I dan Anak II melakukan tindak pidana pencurian dengan sengaja dan dilakukan secara bersama- sama pada malam hari, seperti menyediakan sarana transportasi sepeda motor untuk melakukan perbuatan itu dan menggerakkan orang lain ikut serta bersama- sama dalam melakukan pencurian, memasuki pekarangan rumah korban dengan cara merusak pintu kamar dan lain sebagainya, untuk memasuki ke dalam rumah tersebut, maka hal tersebut akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa/ Anak I dan Anak II sudah memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan. Dengan unsur- unurnya dilakukan di waktu malam dalam sebuah teras rumah memenuhi pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan dalam melakukan aksi pencurian, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana. Bukan hanya pemenuhan dari unsur dalam pasal-pasal tersebut saja yang harus dipertimbangkan, melainkan ada hasil laporan penelitian kemasyarakatan balai pemasyarakatan Amuntai atas nama Terdakwa/ Anak I dan Anak II diketahui bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan saat ini bukanlah yang pertama kali dilakukan melainkan sudah yang kesekian kalinya.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, hakim dalam mengambil putusan tentu dengan pertimbangan - pertimbangan yang arif dan bijaksana. Berdasarkan putusan pada perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brb, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan berbagai pertimbangan hukum. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

#### **1. Pertimbangan yang bersifat yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut di antaranya:<sup>4</sup>

**Dakwaan Penuntut Umum** biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan peraturan hukum yang dilanggar dan surat dakwaan tersebut yang menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan dalam perkara- perkara pidana, termasuk perkara pidana pencurian dengan pemberatan. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh putusan hakim walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana

<sup>2</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, CV. Manhaji: Medan, 2016, Hal 8.

<sup>3</sup> Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Ibrahim. *Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi* <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.376>

<sup>4</sup> Eva achjani, *Pengeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk agung, Bandung, 2011, Hal 89.

pencurian dengan pemberatan. Dalam putusan yang penulis kaji ini terdapat dakwaan primer yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan dakwaan subsider yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

**Tuntutan Pidana** dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

**Keterangan Saksi** Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Keterangan beberapa saksi yang berdiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu atau kronologis kejadian/peristiwa dari tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut. Berdasarkan putusan perkara Nomor : 2/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Br, jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Mariatul Kiptiah alias Mariatul binti Andin Jakpar yaitu korban/pemilik sepeda motor yang menjadi objek pencurian oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II dan saksi Mahkamah binti Syahrani (alm), yaitu ibu kandung dari korban yang kehilangan sepeda motor. Berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di muka persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa/ Anak I bersama-sama dengan Terdakwa/ Anak II melakukan pencurian di teras sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ramli Kitun RT 016/ RW 004, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten HST, dengan berjalan kaki memasuki gang untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri, hingga akhirnya masuk pada Gang Darul Hijrah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di teras sebuah rumah. Setelah itu, Terdakwa/ Anak I dan Anak II memasuki teras rumah dan mematahkan kunci stang sepeda motor sehingga motor tersebut dapat dipindahkan dari tempatnya lalu kemudian menarik dan merakit kabel stop kontak sehingga motor dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci sepeda motor. **Keterangan Terdakwa** Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Menurut putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Br Terdakwa/ Anak I dan Anak II mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di teras sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ramli Kitun RT 016/ RW 004, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten HST. Berdasarkan keterangan Terdakwa/ Anak I dan Anak II, aksi pencurian sebuah sepeda motor yang diambilnya secara melawan hukum untuk memiliki harta kepunyaan orang lain tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dini hari sekitar pukul 01.00 WITA, aksi pencurian bermula saat Terdakwa/ Anak I dan Anak II melihat motor di teras sebuah rumah, sehingga Terdakwa/ Anak I dan Anak II bergegas melancarkan aksinya dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor, menarik kabel stop kontak dan merakitnya sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan tanpa menggunakan kunci sepeda motor. Barang-barang yang ada di dalam jok diambil dan dibuang ke tepi jalan dan sepeda motor tersebut ditinggal selama 2 (dua) malam di dalam hutan kemudian dipindahkan ke rumah Terdakwa/ Anak I selama 2 (dua) malam, sampai pada akhirnya Terdakwa/ Anak I dan Anak II menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Barang Bukti** Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi. Berdasarkan putusan perkara Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Br, barang bukti dalam perkara pidana ini adalah sebuah BPKB sepeda motor R2, merk Yamaha NMX, type 2DP non ABS, model scooter, tahun pembuatan 2017, warna abu-abu, no rangka MH2SG3120HK340675, no mesin G3E4E0479087 No Reg M-10502493 an Mario Halfyn, 1 (satu) buah

kunci kontak merk Yamaha NMX, 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk vans, 2 (dua) buah ban sepeda motor merk FDR, dan 1 (satu) set kunci kontak Honda beat lengkap dengan kuncinya.

## **2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis**

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatanterdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dari hasil analisis penulis terhadap putusan dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brbb, ada beberapa pertimbangan yangbersifat non yuridis, yaitu: Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana Tindak pidana pencurian sepeda motor pada kasus tersebut mempunyai dampak yang luas, yang meliputi dampak pada kerugian individu dan dampak pada kerugian masyarakat atau lingkungan. Kerugian pada individu (korban) yaitu korban kehilangan barang miliknya yang pasti bernilai secara materil. Sedangkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan, yaitu masyarakat akan merasa cemas danresah karena perbuatan tersebut terjadi dilingkungan tempat tinggalnya dan kondisi itu pasti membuat masyarakat merasa tidak aman dan nyaman. Perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa/ Anak I dan Anak II jelas mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, maka diperhatikan pula hal- hal yang bersifat memberatkan dan hal- hal yang bersifat meringankan Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Hal tersebut perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa perkarasebelum menjatuhkan suatu putusan, agar putusan yang dijatuhkan hakim benar- benar mencerminkan prinsip keadilan yang diinginkan masyarakat dan Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang bersangkutan. Adapun hal- hal yang memberatkan Terdakwa/ Anak I dan Anak II ; Perbuatan Anak I dan Anak II merugikan orang lain; Setelah hal-hal yang memberatkan Terdakwa/Anak I dan Anak II,dipertimbangkan pula hal- hal yang meringankan, yaitu; Anak I dan Anak II mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Anak I dan Anak II masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Setelah hakim menelaah fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II yang diduga melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan, mempertimbangkan segala hal yang bersifat yuridis dan hal yang bersifat non yuridis serta memperhatikan pula segala hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan Terdakwa/ Anak I dan Anak II, maka hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Apakah betul perbuatan Terdakwa/ Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian majelis hakim ataukah sebaliknya, setelah itu majelis hakim dapat menjatuhkan suatu putusan. Dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan nomor :2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Brbb, majelis hakim menyatakan Terdakwa/ Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sehingga terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/ Anak I dan Anak II, serta membebaskan kepada Terdakwa/ Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## **Putusan Hakim Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**

Seorang anak melakukan tindak pidana pencurian seringkali didasarkan pada kondisi psikologi serta pengaruh lingkungan maupun pergaulan yang buruk. Memutus mata rantai kejahatan pencurian masih menjadi hal yang sulit hingga sekarang karena perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dan sering dianggap sebagai kejahatan yang sepele atau biasa dan masalah tersebut sering hilang berlalu begitu saja terlebih jika kerugian yang dialami oleh korban bukan dalam nominal yang besar. Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi pidana bagi anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>5</sup> Pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam persidangan dilakukan oleh hakim tunggal, namun demikian berdasarkan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk majelis hakim sebagai pemeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh anak dalam hal tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan sulit dalam pembuktiannya. Berdasarkan putusan yang penulis kaji ini, dapat diketahui bahwa susunan hakim yang bersidang adalah majelis hakim. Hal tersebut selaras dengan ancaman pidanapenjara berdasarkan

<sup>5</sup> Ida bagus Agung Pariama Manuaba, I Nyoman Sujana, Ni Made Sukaryati Karma,*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1, Juli 2020, Hal 3.

Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yaitu 9 (sembilan) tahun.<sup>6</sup> Namun demikian, yang menjadi perhatian penulis disini adalah putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim ternyata jauh dibawah ancaman pidana sebagaimana tersebut diatas. Dari hasil penyelidikan, penyidikan dan ditindak lanjuti dengan penuntutan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada pengadilan, selanjutnya majelis hakim pemeriksa perkara memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Ternyata setelah diperiksa dan diteliti secara cermat, menunjukkan tindak pidana tersebut masuk dalam kewenangannya karena ada dalam yurisdiksi wilayah pengadilan negeri tersebut. Sebelum sidang dimulai, majelis hakim pemeriksa perkara meneliti jenis perkara pidana tersebut, apakah termasuk didalam pemeriksaan perkara biasa, acara pemeriksaan singkat ataupun termasuk dalam acara pemeriksaan cepat. Setelah diketahui bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku yang tergolong kedalam pemeriksaan biasa namun terdapat pengecualian karena terdakwa merupakan anak-anak, maka hakim ketua membuka sidang, dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan tidak memakai toga. Adapun yang menjadi persoalan adalah isi/amar putusan majelis hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam aspek berat ringannya pidana yang dijatuhkan, terlihat ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II masih belum maksimal. Padahal di dalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 9 (sembilan) tahun penjara yang artinya pidana maksimal bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana maksimal orang dewasa, yaitu 4,5 tahun penjara. Apalagi pelakunya merupakan anak yang berdasarkan dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Amuntai telah beruang kali melakukan kejahatan serupa, sehingga majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Perintah terhadap hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps merupakan salah satu putusan serupa yang dapat dijadikan sebagai komparasi atas sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps merupakan putusan atas perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak, dan objekcuriannya pun sama yaitu sebuah sepeda motor. Sama seperti halnya putusan perkara pidana anak yang penulis kaji, didalam putusan tersebut juga termuat hasil penelitian kemasyarakatan sebagai rekomendasi bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa anak. Pada amar Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps dinyatakan bahwa Terdakwa/ Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Adapun saksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Anak yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Masa pidana penjara tersebut lebih lama dari pada masa pidana penjara pada putusan yang penulis kaji, yaitu selama 4 (empat) bulan. Padahal menurut hasil pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dps, tidak dinyatakan bahwa Terdakwa/ Anak pernah melakukan kejahatan serupa secara berulang sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap Terdakwa/ Anak I dan Anak II pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Brb cukup ringan, padahal berdasarkan teori tujuan pemidanaan, dijelaskan bahwa pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dengan adanya sanksi pidana yang ringan, maka dikhawatirkan masyarakat tidak puas terhadap penegakkan hukum dan bahkan tidak percaya dengan adanya hukum itu sendiri.

## SIMPULAN

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaterhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Br, hakim mempertimbangan dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Namun demikian, hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Terdakwa/ Anak I telah 4 (empat) kali melakukan pencurian sedangkan Terdakwa/ Anak II telah 5 (lima) kali melakukan pencurian, sehingga hukuman atas kejahatan serupa yang telah berulang kali dilakukan tersebut tidak tercermin pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Anak I dan Anak II. Isi/amar putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan perkara Nomor 2/Pid.Sus- Anak/ 2022/PN. Brb, terlihat masih lemah dan belum maksimal ancaman pidananya, yaitu dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan saja, padahal didalam ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 9 (sembilan) tahun pidana penjara sehingga terhadap anak dapat dihukum maksimal 4,5 tahun pidana penjara. Apalagi Terdakwa/ Anak I dan Anak II telah berulang kali melakukan aksi

<sup>6</sup> Wawancara dengan Afridiana, SH, Hakim Pengadilan Negeri Barabai, 7 Agustus 2023.

pencurian. Seyogyanya hakim dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yaitu memberi efek jera terhadap Terdakwa melalui sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, diharapkan sikap ketelitian dan kecermatan hakim, khususnya terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang memuat riwayat pelanggaran hukum Terdakwa sehingga ada perbedaan pertimbangan terhadap Terdakwa yang baru pertama kali dengan yang telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa.

Dalam upaya membantu program pemerintah untuk mencegah dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang merugikan, meresahkan, mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dukungan dan komitmen aparat penegak hukum, agar dapat memberikan ancaman pidana maksimal terhadap tersangka/terdakwa, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa, sepanjang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2003, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Agung Wahjono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asnawi M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Pres. Yogyakarta. Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam penanggulanganKejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang.
- Djoko Prakoso, 2014, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan PraktekPeradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Eva Achjani, 2011, *Pengeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- H.A.K. Moch. Anwar, 2012, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung.
- H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 2007, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Iktisar, Jakarta.
- Hamdi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di AbadGlobalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 1990, *Teori Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Genta Publicshing, Yogyakarta.